

PANDANGAN ISLAM TERHADAP SENI MUSIK: DISKURSUS PEMIKIRAN FIQIH DAN TASAWUF

Sumarjoko

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung
e-mail: sumarjokokusumo@gmail.com

Hidayatun Ulfa

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung
e-mail:

ABSTRAK

Kesenian dalam filsafat hukum Islam (*uṣūl fiqh*) menduduki tingkat tersier (*tahsîniyah*). Secara khusus kesenian juga menjadi bagian objek keindahan dalam filsafat estetika. Keberadaan kesenian meskipun hanya tingkat penyempurna dikalangan fuqaha (ahli fiqh) tetapi bagi kaum sufi (ahli tasawuf) sangat berkaitan dengan nilai *Ilahiah*. Kesenian juga memiliki peran besar terhadap kemajuan budaya dan peradaban umat Islam. Al-Qur'an sebagai *kalam Ilahi* juga memiliki dimensi keindahan dan sumber inspirasi kesenian yang sangat representatif. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang mengungkapkan hal-hal keindahan. Meskipun demikian, ulama muslim berbeda pendapat tentang kesenian secara umum. Ulama yang paling terbuka (inklusif) terhadap kesenian mayoritas dari kalangan para filsuf dan sufi. Golongan ulama ini lebih memandang seni dari estetika yang terkandung dalam subtansi. Estetika merupakan bagian penting dari filsafat dan tasawuf. Sedangkan golongan ulama yang eksklusif dan sangat membatasi seni adalah kalangan ahli fiqh/hukum Islam (fuqaha). Ketegangan kedua golongan ulama ini disebabkan adanya prioritas antara legal formal dan subtansi. Fuqaha lebih mengutamakan legal formal berdasarkan *nash* atau teks al-Qur'an dan as-Sunnah, sedangkan Ulama sufi lebih memilih subtansi ajaran Islam secara umum.

Kata kunci : Musik, *fuqahâ`*, sufi.

A. PENDAHULUAN

Kesenian dalam filsafat hukum Islam (*uṣūl fiqh*) menduduki tingkat tersier (*tahsîniyah*). Secara khusus kesenian juga menjadi bagian objek keindahan dalam filsafat estetika. Keberadaan kesenian meskipun hanya tingkat penyempurna namun memiliki peran besar terhadap budaya yang menyokong kemajuan umat Islam. Para filsuf muslim terdahulu semisal

al-Farabi, Ibn Sina atau Ibn Rush serta lainnya kurang menjangkau pada wilayah kesenian, meskipun mereka lebih mengenal filsafat Yunani (Abdullah, 1995: 190). Al-Qur'an disamping memiliki dimensi seni dan juga sumber inspirasi kesenian yang sangat representatif. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang mengungkapkan hal keindahan. Semisal disebutkan dalam Q.S. *Qaf* ayat 6,

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا
وَزَيَّنَّاهَا ...

“Tidakkah mereka melihat ke langit, bagaimana Kami meninggikan dan menghiasinya”.

Ungkapan-ungkapan indah al-Qur'an semisal, “matahari saat naik sepeinggalan”, dan bahkan pemandangan hewan ternak saat pulang ke kandang diungkapkan dengan bahasa “*lakum fihâ jamâl*” sebagaimana dalam Q.S. an-Nahl:

6. Keindahan-keindahan yang diungkapkan oleh al-Qur'an telah ditangkap sebagian seniman muslim untuk menciptakan suatu kreasi tanpa memandang legal formalnya. Ditambah dengan keumuman hadis yang diriwayatkan Imam Muslim sangat terkenal dikalangan seniman muslim.

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

“Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan menyukai keindahan (estetika).”

Umat Islam pada awalnya hanya kagum dan terpesona pada al-Qur'an sebagai sebuah kitab suci yang memiliki komposisi literer terindah. Mereka lebih tertarik untuk mengapresiasi dari segi ajaran dan estetikanya dari pada melakukan ekspresi kesenian. Pada masa Nabi Muhammad dan sahabatnya, proses penghayatan nilai-nilai Islami baru dimulai. Bahkan sebagian mereka baru dalam tahapan pembersihan gagasan-gagasan jahiliyyah yang sebelumnya

telah meresap sedalam-dalamnya. Ini dikuatkan oleh Ibnu Khaldun (w.808/1406) yang menegaskan, kesenian itu memang terbatas oleh orang-orang Arab zaman jahiliyyah hingga awal mereka masuk Islam. Inipun hanya sebatas pada seni sastra dan belum pada persoalan seni yang lain. Adapun cabang-cabang kesenian lain seperti, nyanyian, musik merupakan kebudayaan non-Arab (*al-a'jam*) dan mulai terlihat pada masa kejayaan Abbasiyah. Inipun tidak semua elemen masyarakat menerima. Terutama kalangan *fuqahâ`* (ahli fiqh) dan *kalam* (ahli teologi).

Ulama yang terbuka (inklusif) dan tergugah terhadap kesenian mayoritas dari kaum filsuf (ahli filsafat) dan sufi (ahli tasawuf). Kedua golongan ulama terakhir ini memandang seni dari estetika dan substansial. Estetika merupakan bagian dari filsafat dan tasawuf. Banyak filsuf yang menguasai musik dan teorinya meskipun tidak menjangkau secara totalitas kesenian yang lain.

Berbeda halnya dalam *khazanah fiqhiyyah*, secara umum mayoritas *fuqahâ`* telah membatasi pada persoalan kesenian. Mereka meninggalkan kesenian karena kuatir terjerumus pada hal yang haram. Kesenian juga tidak nampak jelas pada generasi sebelumnya. Baik masa para tabiin (orang-orang yang mengikuti amaliyah para sahabat) atau

sahabat (pengikut Nabi Muhammad), bahkan tidak nampak pada Nabi Muhammad. Meskipun demikian para *fuqahâ`* juga sangat bijak dalam mengharamkan kesenian. Fatwa haramnya kesenian tertentu tidak secara mutlak. Terkadang dikaitkan dengan hal-hal tertentu semisal musik yang mengundang perzinaan, minuman keras, mengundang perjudian dan keburukan lainnya. Suka atau tidak suka, secara lapang dada dan jujur, umat Islam perlu mengakui dan memahami kenyataan yang demikian. Akhirnya, setidaknya terdapat empat model pemikiran umat Islam yang berkembang. Pemikiran model fiqh /hukum Islam, pemikiran model kalam, pemikiran model tasawuf dan filsafat.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kesenian dan Ruang Lingkupnya

Secara etimologi, kata “kesenian” berasal dari terjemahan kata bahasa Inggris “*art*” yang berarti “seni.” Sedangkan dalam bahasa Sansekerta kata “seni” berasal dari kata “sani” yang bermakna “pemujaan” atau “persembahan”. Dalam tinjauan Sansekerta kata seni sering dikaitkan dengan upacara keagamaan. Sehingga hampir dalam upacara keagamaan diiringi dengan kesenian-kesenian tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia (1995: 39), kata “seni” memiliki arti yang cukup luas dan diantaranya adalah, halus, kecil dan halus, lembut dan enak didengar, mungil dan elok. Bila diungkapkan dengan lebih panjang, seni itu membuat karya bermutu, atau suatu keahlian membuat karya bermutu atau kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi. Dalam ensiklopedi Indonesia, terminologi kesenian lebih tepat dengan makna sesuatu kreatifitas atau hasil karya manusia yang menimbulkan rasa keindahan. Hemat penulis dari segi kejelasan arti, kata “kesenian” merupakan kata yang memiliki makna “*mujmal*” atau global sehingga membutuhkan penjelasan tiap satuannya. Karena adanya arti yang global ini, penulis membatasi dan menggunakan kata satuannya “*afrad*” atau cabangnya. Semisal seni musik, seni tilawah, seni rupa, seni arsitek, dan lainnya.

Adapun “musik” menurut Irwin Edman, seorang filsuf dari Amerika, dideskripsikan sebagai urutan bunyi-bunyian yang logis tetapi bukan logika suatu argumentasi, namun suatu himpunan teratur dari vitalis dimana bunyi-bunyian bersatu padu dan mengkristalisasi. Musik adalah suatu yang agung sebagaimana dikatakan oleh Wolfgang Von Goethe. Berbeda dengan Beethoven, musik adalah perwujudan

yang lebih tinggi daripada segala budi dan filsafat (Anwar, 1995: 50).

Apabila dikaitkan dengan agama Islam, kesenian dalam kajian ini belum ada penegasan seni Islami atau non Islami. Mengingat adanya perdebatan tentang ada dan tidak adanya seni Islami. Kesenian Islam hanya penyebutan orang muslim semata terhadap kreasi manusia yang mengandung nilai-nilai religi. Banyak seniman muslim yang mengeskpresikan suatu keindahan melalui media-media yang berbeda dan tidak menyebutkan Islaminya. Mereka juga tidak membedakan kesenian dengan dikotomi keagamaan. Al-Qur'an menuntun manusia mengenal Allah SWT dan mengajak untuk memandang keseluruhan jagad raya yang diciptakan-Nya dengan serasi dan amat indah (Shihab, 1995: 1). Jiwa seni ada dalam tiap akal budi umat manusia dengan penganjantahan yang berbeda-beda pula. Untuk itu, Muhammad Quraishy Shihab, telah menguatkan pendapat Grand Syeikh al-Azhar, Syeikh Abdul Halim Mahmud yang memberikan argumentasinya tentang seni secara umum. Menurutnya, mengabaikan sisi-sisi keindahan yang terdapat dialam jagad raya ini berarti mengabaikan salah satu sisi dari bukti keesaan Allah. Dengan demikian mengekspresikannya suatu kreasi merupakan upaya membuktikan

kebesarannya. Dari beberapa argumentasi para ahli agama, kesenian ini secara umum mengerucut ke arah fitrah manusia. Karena hanya manusia yang mampu mengekspresikan estetika seni diantara makhluk Allah lainnya.

2. Kesenian dan Persoalan Ijtihâdiyah

Melihat eksklusivisme sebagian besar para *fuqahâ`* dan pembatasannya yang ketat terhadap persoalan kesenian. Para seniman muslim menuai bayang-bayang kekhawatiran, bahkan ancaman atas kreatifitas mereka. Bagaimana tidak, bila seorang seniman yang telah menghasilkan bentuk karya "seni" maka dia akan menikmati keindahan atas karyanya itu. Bahkan keindahan karya tersebut juga akan mengundang daya tarik orang lain. Baik seorang kolektor atau umat pada umumnya. Lantas muncul persoalan, apakah para kolektor benda seni tersebut juga akan mendapatkan apa yang didapat oleh sang pembuat seni atas keterlibatannya itu. Tentu saja persoalan ini membutuhkan kepastian hukum yang telah ditetapkan oleh para ahli fiqh melalui jalan ijtihadnya. Hukum akan berbicara tentang kesenian secara terperinci (*tafşîli*).

Para *fuqahâ`* imam mazhab pasca generasi tabi'in melihat kesenian bukan termasuk persoalan ijtihadiyah. Mengingat perkembangan kesenian pada

waktu itu hanya lagu dan musik serta patung yang hanya dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Hal tersebut sudah ada nash yang mencakupnya. Semisal larangan menggunakan gitar dan seruling. Demikian pula larangan membuat patung yang akhirnya mengenai seni rupa yang saat itu masuk dari budaya Yunani zaman Abbasiyah. Kesenian terus berkembang dengan cabang-cabang yang kompleksitas. Akhirnya muncul istilah oleh para *fuqahâ`* bahwa “*an-nuṣûs mutanâhiyah wa al-waqâ'u ghairu mutanâhiyah*” (teks-teks hukum itu terbatas adanya, sedangkan kasus-kasus hukum yang baru senantiasa berkembang). Hukum Islam harus mampu menghadapi perubahan. Oleh karena itu sudah sewajarnya para *fuqahâ`* untuk memberikan kontribusi sesuai zaman dengan menggunakan *manhaj/metode* tertentu dalam menyelesaikan persoalan hukum baru (Hamzah, 2018: 91). Ulama mazhab Syafi'i semisal al-Ghazali, telah menanggapi persoalan terhadap sekitar seni musik dan nyanyian dengan beda pandangan dengan *fuqahâ`* sebelumnya. Al-Ghazali disamping seorang faqih juga seorang ahli tasawuf (sufi). Menurutny mendengarkan musik atau nyanyian itu disamakan seperti halnya dengan mendengarkan perkataan makhluk hidup atau benda mati. Mendengarkan

pembicaraan makhluk hidup terkadang juga terjatuh pada perkataan yang mengandung *ghibah*, sehingga yang demikian terlarang. Demikian pula, seseorang yang mendengarkan musik atau lagu itu terkadang ada yang liriknya mengajak untuk melakukan perbuatan mungkar. Tentu saja mendengarkan musik atau lagu yang demikian diharamkan karena terdapat alasan diluar dzatiahnya. Oleh ahli hukum disebut *haram li ghairihi*. Dalam kaidah fiqh juga terdapat ungkapan:

مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَمِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.” (Djazuli, 2014: 32)

Namun tidak semua lagu mengarah pada kemungkar. Bahkan banyak juga mendengarkan lagi serupa dengan mendengarkan nasehat-nasehat keagamaan. Maka lahirlah musik religi yang akhir-akhir ini sangat berkembang pesat. Dengan demikian, dalam persoalan musik yang telah diharamkan oleh para *fuqahâ`* itu juga dapat diklasifikasikan lagi sesuai keadannya. Demikian pula dalam persoalan kesenian yang lain. Ini berbeda apabila haramnya suatu hal itu karena dzatiahnya. Semisal gitar atau seruling yang biasa dikenal *alat malahi*. Menurut para *fuqahâ`* menggunakan barang ini haram hukumnya. Dalam konsep ekonomi syariah, *alat malahi* itu

ibarat barang *ribawi*. Jelas haramnya, namun dalam praktiknya muncul manifestasi lain semisal “bunga bank”. Sebagian ulama mengharamkan sebagian yang lain membolehkan. *Alat malahi* adalah barang yang penggunaannya haram, namun bagaimana kedua barang ini apabila menjadi perantara suatu kebaikan. Semisal para ulama kalangan sufi yang secara khusus menjadikan alat-alat tersebut sebagai pengiring tarian sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kaidah fiqh juga terdapat ungkapan:

لِلْوَسَائِلِ كَحُكْمِ الْمَقَاصِدِ

Untuk wasilah –perantara- itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada perbuatan yang dituju.

Kaidah diatas bukanlah alasan legal formal yang mendasari ahli tasawuf untuk menggunakan *alat malahi* dalam mendekatkan diri kepada Allah. Namun dalam kaca mata tasawuf, fitrah yang ada dalam diri manusia itu sendiri menuntun segala keindahan untuk mendekatkan diri pada Allah, bukan hanya tertipu dan terbuai dalam godaan bentuk dan jenis. Mungkin sekali, ada juga alat musik yang suaranya seperti hasil petikan gitar namun tidak bersumber dari petikan gitar. Banyak pula suara yang mirip dengan suara tiupan seruling tetapi bukan bersumber dari *alat malahi* seruling atau sebaliknya.

3. Polemik *Fuqahâ`* terhadap Seni Musik

Para ulama yang sangat membatasi dan bahkan menentang kesenian adalah dari golongan *fuqahâ`* dan teolog. Di kalangan *fuqahâ`* baik al-Imam Abu Hanifah, Malik ibn Anas dan Syafi'i cenderung mengharamkan untuk mendengarkan musik (*sama`*). Bahkan, bersenandung dengan nyanyian lagu itu makruh dan menyerupai kebathilan. Mereka yang sering menyanyi tergolong sebagai orang safih (bodoh) dan kesaksiannya di tolak. Al-Imam Abu Hanifah menganggap dosa bagi pendengar musik. Pendapat al-Imam Syafi'i menyatakan nyanyian adalah permainan sia-sia (*lahwun*) dan menyerupai kebathilan. Orang yang mendengarkannya dianggap tolol dan tidak diterima persaksiannya didepan hukum. Oleh karena itu kebanyakan mazhab Syafi'iyah mengharamkan alat-alat musik (*alât al-malâhi*). Ibnu Khudhamah juga mengatakan hal yang sama. Memainkan alat-alat musik itu juga haram dengan pengecualian pada alat tamborin yang dimainkan pada pesta pernikahan.

Kesenian termasuk persoalan yang menjadi polemik antar disiplin ilmu dalam agama Islam. Bahkan antar *fuqahâ`* dalam satu disiplin hukum Islam juga menuai perdebatan yang panjang.

Para *fuqahâ`* memiliki kecenderungan selalu membuat kategori halal-haram bahkan sampai dalam kesenian dan keindahan. Seperti yang dikemukakan didepan, seni termasuk kebutuhan tersier atau *masalahah tahsîniyât* dalam pandangan filsafat hukum Islam yang dikaji oleh *fuqahâ`* pasca generasi imam mujtahidin. Golongan ini menyimpulkan berdasarkan keumuman firman Allah dalam Q.S. Al-Anbiya` : 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Tidaklah Kami mengutusmu sebagai rasul melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam.”

Berdasarkan ayat 107 dari surat al-Anbiya' ini, para *fuqahâ`* pasca imam mujtahidîn mengklasifikasikan kemaslahatan dari segi tujuannya ada tiga stratifikasi. Pertama adalah sesuatu yang harus ada demi kelangsungan hidup manusia dan bila tidak terpenuhi akan terancam. Ini hal yang sangat primer atau *darûriyah*. Kedua sesuatu yang harus ada agar kelangsungan hidup manusia lebih normal dan bila tak terwujud tidak akan mengancam kelangsungan hidup manusia. Ini dikonsepsikan sebagai kebutuhan sekunder atau *hajiyyat*. Sedangkan ketiga adalah sesuatu yang keberadaannya hanya untuk menyempurnakan atau menambahkan agar lebih indah, baik dan menyenangkan. *Fuqahâ`* golongan terakhir menyembunyikan sebagai kebutuhan tersier atau

tahsîniyyah (asy-Syatibi, 1341 H: 4-5). Ketiadaan yang terahir ini tidak menimbulkan ancaman apapun dan semisal tidak terpenuhi juga tidak jadi persoalan. Termasuk dalam hal ini adalah kesenian. Sebagian *fuqahâ`* yang memiliki kecenderungan terhadap kesenian akan lebih terbuka (inklusif) dan menerimanya sebagai hal yang sifatnya penyempurna hidup dan penghalus. Diantara salah satu *fuqahâ`* yang menggunakan formulasi demikian adalah imam as-Syatibi dengan konsep *maqashid asy-Syariah* (tujuan-tujuan hukum syara'). An-Nabulsi juga berpendapat, bahwa hadis-hadis yang dianggap sebagai alasan atas haramnya musik itu dikaitkan dengan penyerta musik yang terlarang semisal, pengiring minum alkohol, perantara perzinahan dan lainnya (Anwar, 1995: 53). Beberapa ulama kontemporer semisal Mahmud Syaltut cenderung pada pendapat, tiada alasan berdasarkan al-Qur'an atau al-Hadis atau Qiyas yang mengharamkan suara merdu (seni) yang diringi alat-alat apa saja (musik).

4. Kesenian bagi Kalangan Sufi

Berbeda dengan para *fuqahâ`* yang mengutamakan legal formal kesenian daripada subtansinya. Ulama dikalangan sufi lebih mengutamakan subtansi suatu kesenian. Perbedaan ini merupakan hal yang lazim. Amin

Abdullah menegaskan dalam persoalan kesenian dan keindahan, “setiap corak pemikiran ke-Islaman mempunyai pandangan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya” (Abdullah, 1995: 191). Pemikiran ulama tasawuf lebih memperhatikan diskursus ontologis-metapisis terhadap keindahan, sehingga lebih apresiatif terhadap budaya dan akhirnya diasimilasikan pada Islam. Dalam konteks dakwah Islam di Jawa. Para sufi dikalangan walisongo menjadikan tembang (musik) sebagai sarana berdakwah (Yahya, 2016: 192).

Ulama dari kalangan kaum sufi yang belakangan, semisal Sayyed Hosen Nashr menekankan seni pada wilayah spiritual Islam. Jalaluddin ar-Rumi, juga menjadikan musik sebagai sarana mencapai deminsi Ilahiah. Bahkan kaum sufi, terutama yang sekaligus ahli dalam bidang pengobatan tabib menjadikan musik sebagai sarana terapi penyembuhan suatu penyakit. Baik penyakit jasmani ataupun ruhani. Kesenian dipandang memiliki peran besar terhadap kemajuan budaya dan peradaban umat Islam (Nashr, 2003: 47)

Al-Ghazali seorang teolog sekaligus sufi juga mensinyalir kebolehan mendengarkan musik dan lagu dan berusaha membantah hujahnya kaum *fuqahâ`* yang mengharamkannya. Dalam

kitab *Ihya`-nya* al-Ghazali mengemukakan, “Siapa yang tidak terkesan hatinya di musim bunga dengan kembang-kembangnya, atau oleh alunan musik dan getaran nadanya maka fitrah telah mengindap penyakit parah yang sulit diobati” (al-Ghazali, 1981: 1131; juga dikutip oleh Shihab, 1995: 3). Dalam konteks ini, kebolehan mendengarkan musik dalam keadaan netral dan tidak terkait dunia hiburan seperti di era saat ini.

C. SIMPULAN

Kesenian secara umum dalam filsafat hukum Islam (*uṣūl fiqh*) menduduki tingkat tersier (*taḥsînîyah*). Keberadaanya hanya pelengkap sehingga sebagian ulama menerima dan sebagian lain mengharamkan karena dipandang sebagai sesuatu yang tidak penting. Secara khusus kesenian juga menjadi bagian objek keindahan dalam filsafat estetika. Keberadaan kesenian meskipun hanya tingkat penyempurna dikalangan *fuqahâ`* (ahli fiqh) tetapi bagi kaum sufi (ahli tasawuf) sangat berkaitan dengan nilai *Ilahiah*. Bahkan kesenian memiliki peran besar terhadap kemajuan budaya dan peradaban umat Islam. Seni musik juga menjadi media dakwah sebagian ulama. Terutama walisongo dan para muridnya. Al-Qur'an sebagai *kalam Ilahi* juga memiliki dimensi keindahan dan

sumber inspirasi kesenian yang sangat representatif. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang mengungkapkan hal-hal keindahan. Meskipun demikian, ulama muslim berbeda pendapat tentang kesenian secara umum. Ulama yang paling terbuka (inklusif) terhadap kesenian mayoritas dari kalangan para filsuf dan sufi. Golongan ulama ini lebih memandang seni dari estetika yang terkandung dalam substansi. Estetika merupakan bagian penting dari filsafat dan tasawuf.

Sedangkan golongan ulama yang eksklusif dan sangat membatasi seni adalah kalangan ahli fiqh/hukum Islam (*fuqahâ`*). Ketegangan kedua golongan ulama ini disebabkan antara legal formal dan substansi. *Fuqahâ`* lebih mengutamakan legal formal berdasarkan *nash* atau teks al-Qur'an dan as-Sunnah, sedangkan Ulama sufi lebih memilih substansinya. []

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. 1995. *Pandangan Islam terhadap Kesenian: Sudut Pandang Falsafah, dalam Islam dan Kesenian*. Yogyakarta: Majelis Kebudayaan Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 1981. *Ihya Ulum ad-Din*. Kairo: Dar as-Syaeb.
- Anwar, Samsyul. Dkk. 1995. *Islam dan Kesenian*. Yogyakarta: Majelis Kebudayaan Muhammadiyah.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. 1964. *Tafsir al-Qur'an al-Majid* cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang.
- , 1982. *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*. Jakarta: Tinta Mas.
- , 1974. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*. Jilid 2. Jakarta: Bulan Bintang.
- , T.t. *Pengantar Hukum Islam*. cet. ke-1. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- As-Suyuti, Jalaluddin ibn Abdurrahman. T.t. *Al-Asybah wa an-Nazâ'ir*. Surabaya: PT. Irama Minasari.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. 1342 H. *Al-Muwafaqat fi Ushul Ahkam*. Jilid II. Ttp: Dar al-Fikr.
- Asy-Syaukani, Muhammad. T.t. *Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haq min Ilmi al-Uşûl*. T.tp: Dar al-Fikr.
- Departemen Agama RI. 1997. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: CV. Jaya Sakti.
- Djazuli, H.A. . 2014. *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 1995. *Kamus Inggris –Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, Muchotob. 2018. *Studi Aswaja an-Nahdliyah*. Wonosobo: UNSIQ PRESS.
- Hazm, Ibnu. T.t. *Al-Muhalla*. Jilid 8, T.tp.: Dar al-Fikr.

- Hitti, Philip K. 1962. *Dunia Arab*, Terj. Ushuluddin Hutagalung. Bandung: Sumur Bandung.
- Maryam, Siti (ed.) 2005. *Sejarah Peradaban Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: LESFI.
- Munawwir, Ahmad Warsun, *Al-Munawwir*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nashr, Sayyed Hossein. 2003. *Islam Agama, Peradaban, Sejarah dan Peradaban*. terj. Koes Adiwidjanto. Surabaya: Risalah Gusti.
- Shihab, Muhammad Quraisy. 1995. *Islam dan Kesenian*, Jogjakarta: Majelis Kebudayaan Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan.
- Syarifuddin, H. Amir. 1997. *Ushul Fiqih*, cet. ke-1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Watt, Montgomery W. 1990. *Kejayaan Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Yahya, Ahmad Syarif. 2016. *Fiqh Toleransi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Zanki, Abdurrahman. 1971. *Gharnatah wa Asruhâ al-Fatînah*, Kairo: al-Hai`ah al-Misyriyyahal Ammah li at-Ta`lif.